BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pidana mati sebagai salah satu jenis pidana yang paling kontroversial selalu mendapat sorotan dari berbagai kalangan di seluruh dunia. Berbagai pendapat dan alasan dikemukakan untuk mendukung dan menentang pidana mati. Negara Indonesia memberlakukan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) buatan Pemerintah Belanda sejak 1 Januari 1918. Pasal 10 KUHP yang dibuat oleh Indonesia mencantumkan pidana mati dalam pidana pokoknya, sedangkan di Belanda, pidana mati sudah dihapuskan Pada tahun 1870.[1] Penerapan pidana harus memperhatikan tujuan pemidanaan (*straft soort)*, berat ringan pidana (*straft maart)*, dan cara penjatuhan pidana (*straft modus).*[2]

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia, stelsel pidana diatur dalam Pasal 10 KUHP, yang menyebutkan ada 2 jenis pidana yaitu:

(1). Pidana Pokok, yang terdiri dari:

(a) Pidana mati,
(b) Pidana penjara,
(c) Pidana kurungan, dan
(d) Pidana denda,

(2) Pidana Tambahan, yang terdiri dari:

(a) Pencabutan hak tertentu,

---

[1] Syahruddin Husein, *Pidana Mati Menurut Hukum Pidana Indonesia*, Fakultas Hukum Bagian Hukum Pidana Universitas Sumatera Utara, 2003, halaman 5

[2] Soerodibroto, *KUHP Dan Kuhp Dilengkapi Dengan Yurisprudensi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1994, halaman 16

(b) Perampasan barang tertentu,
(c) Pengumuman putusan hakim,

(3) Pidana Tutupan, dengan dasar Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946 tentang Pidana Tutupan.[3]

Indonesia masih menerapkan sanksi pidana mati dengan tujuan agar masyarakat tidak lagi melakukan tindak pidana berat. Pada kenyataannya, masih ada masyarakat yang melakukan tindak pidana berat yang diancam dengan tindak pidana mati. Hal ini dapat dilihat dengan banyaknya putusan hukuman mati yang dijatuhkan oleh hakim kepada pelaku tindak pidana. Putusan terbaru adalah yang terjadi di pengadilan negeri pekanbaru kepada ketiga terdakwa yaitu Suripto alias Sukien, Harianto alias Pao-Pao dan Ramli dalam persidangan narkoba dengan barang bukti 5 kg dan 1.599 butir ekstasi.[4]

Sidang lain yang diputus hukuman mati adalah yang terjadi kepada empat bandar narkoba pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang. Keempat terdakwa tersebut adalah Hendrik Saputra, Haryono, Satria Aji Andika, dan Ridho Yudiantara.[5]

Andi Syahputra yang merupakan satu dari tiga terdakwa jaringan narkoba internasional divonis hukuman mati putusan Nomor 92/Pid.Sus/2018/PN MDN karena membawa sabu seberat 134,3 kilogram

---

[3] Lihat Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

[4] Pengadilan Negeri Pekanbaru Vonis 3 Terdakwa Kasus Narkoba, https://news.detik.com/berita/d-3711579/pengadilan-negeri-pekanbaru-vonis-mati-3-terdakwaq-kasus-narkoba, diakses tanggal 24 Maret 2018

[5] Empat Bandar Narkoba Divonis Hukaman Mati, http://lampung.tribunnews.com/2018/01/11/empat-bandar-narkoba-divonis-hukuman -mati, diakses tanggal 24 maret 2018

dari Aceh ke Medan pada sidang yang digelar di ruang Cakra 6 Pengadilan Negeri (PN) Medan.[6] Andi Syah Putra merupakan salah satu warga aceh yang berasal dari Aceh Timur tepatnya Dusun Kuta Batee, Kelurahan Gampong Aceh, Kecamatan Idi Rayeuk, Kabupaten Aceh Timur.

Jumlah peredaran narkotika sangat tinggi di Kabupaten Aceh Timur. Hal ini dapat dilihat dari tabel di bawah ini.

No	Tahun	Jumlah	Persentase
1	2014	43	0,50%
2	2015	57	2,47%
3	2016	113	2,67%
4	2017	131	2,83%

Sumber: BNN Kota Langsa Tahun 2014-2017

Kasus narkotika yang dilakukan oleh Hamdani Razali alias Ham alias Dani Bin Razali dipidana oleh Mahkamah Agung melalui putusannya Nomor : 12/PID/2016/PT-BNA pada tanggal 22 Februari 2016 di pidana mati. Pertimbangannya adalah perbuatan yang dilakukan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ”Tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat dalam tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika membeli narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram melanggar Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Menjatuhkan pidana

[6] Artikel ini telah tayang di tribun-medan.com dengan judul Andy Syahputra Satu dari Tiga Kurir 134 Kg Sabu Divonis Mati, http://medan.tribunnews.com/2018/06/07/andy-syahputra-satu-dari-tiga-kurir-134-kg-sabu-divonis-mati. Diakses Pada Tanggal 28 Agustus 2018

terhadap Terdakwa Hamdani Razali Alias Ham Alias Dani Bin Razali dengan pidana Mati.[7]

No	Tahun	Jumlah	Hukuman	Persentase
1	2014	-	Mati	0,02%
2	2015	-	Mati	0,03%
3	2016	1	Mati	0,05%
4	2017	2	Mati	0,07%

Sumber Data : Badan Narkotika Nasional Kota Langsa Tahun 2014-2017

Jumlah pengedar narkotika yang berasal dari Aceh Timur tidak berkurang walaupun banyak warga Aceh Timur yang telah dijatuhkan hukuman mati oleh hakim. Hal ini misalnya dapat dilihat dari kasus di atas meningkatnya persentase dari kejahatan narkoba.

Berdasarkan fakta tersebut, maka penulis tertarik untuk mengangkatnya dalam suatu bentuk karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul “Analisis Penjatuhan Pidana Mati Bagi Pengedar Narkotika Terhadap Penanggulangan Peredaran Narkotika (Studi Penelitian di Aceh Timur)”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan pidana mati bagi pengedar narkotika ?
2. Bagaimana penjatuhan pidana mati bagi pengedar narkotika terhadap penanggulangan peredaran narkotika di Aceh Timur?

[7] Direktorat Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Nomor 12/PID/2016/PT-BNA

3. Analisis hambatan dan penanggulangan terhadap peredaran narkotika di Aceh Timur ?

C. Tujuan Penulisan.

1. Untuk mengetahui pengaturan pidana mati bagi pengedar narkotika
2. Untuk mengetahui penjatuhan pidana mati bagi pengedar narkotika terhadap penanggulangan peredaran narkotika di Aceh Timur.
3. Untuk mengetahui hambatan dan penanggulangan terhadap peredaran narkotika di Aceh Timur.

D. Kegunaan Penelitian

Setiap penelitian pasti mendatangkan manfaat sebagai tindak lanjut dari apa yang telah dirumuskan dalam tujuan penelitian. Penulis mengharapkan dengan adanya penelitian ini membawa manfaat positif bagi penulis atau pembaca secara langsung maupun secara tidak langsung. Penelitian ini juga sangat berpengaruh bagi perkembangan individu atau objek dari penelitian ini. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Secara teoritis
   a. Penelitian ini merupakan hasil dari studi ilmiah yang dapat memberikan masukan pemikiran terhadap pemerintahan seperti Badan Narkotika Nasional Kota Langsa dan masyarakat umum terkhusus bagi kalangan mahasiswa.

b. Penelitian ini bermanfaat juga sebagai menjadi bahan referensi bagi peneliti selanjutnya dan memperkaya khazanah dan perkembangan ilmu pengetahuan serta memberikan kontribusi bagi masyarakat dan pemerintahan terhadap penjatuhan pidana mati bagi pengedar narkotika.

2. Manfaat Praktis

a. Penelitian ini bermanfaat bagi Badan Narkotika Nasional tentang analisis penjatuhan pidana mati bagi pengedar narkotika terhadap penanggulangan peredaran narkotika.

b. Sebagai suatu informasi dan referensi bagi individu atau instansi yang menjadi atau yang terkait dari objek yang diteliti.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelusuran keperpustakaan dan media online bahwa penelitian yang berjudul **"**Analisis Penjatuhan Pidana Mati Bagi Pengedar Narkotika Terhadap Penanggulangan Peredaran Narkotika". Belum pernah ada yang meneliti. Kalaupun ada kajian dan pembahasan serta rumusan masalahnya berbeda. Dengan demikian keaslian penulisan karya ilmiah ini dapat dipertanggungjawabkan baik secara materi maupun isinya secara ilmiah.

F. Metodelogi Penelitian

1. Spesifikasi Penelitian

Penelitian berarti pencarian kembali. Pencarian yang dimaksud adalah pencarian terhadap pengetahuan yang benar (ilmiah), karena hasil

dari pencarian ini akan dipakai untuk menjawab permasalah tertentu.[8] Agar suatu penelitian ilmiah dapat berjalan dengan baik maka perlu menggunakan suatu metode penelitian yang baik dan tepat. Metodologi merupakan suatu unsur yang mutlak harus ada di dalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.[9]

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dan yuridis normatif. Penelitian yurdis empiris adalah penelitian yang menggunakan data primer yang diproleh langsung dari lapangan. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau lebih dikenal dengan data sekunder seperti buku-buku, peraturan perundangan atau bahan bacaan lainnya yang berkaitan dengan pembahasan.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian yuridis normatif dan empiris. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian yuridis normatif adalah mencakup terhadap asas-asas hukum, sistematik hukum, taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal, perbandingan hukum dan sejarah hukum.[10]

Sedangkan penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum yang menggunakan data primer, yang diproleh langsung dari hasil wawancara

---

[8] Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010 halaman 19

[9] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta, 2006, halaman 7.

[10] Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif SuatuTinjauan Singkat*, Raja GrafindoPersada, Jakarta, 2011, halaman 14

dengan informan dan responden. Data yang digunakan dalam Penelitian ini adalah data Sekunder dan data Primer. Hal ini dikarenakan oleh spesifikasi penelitian, spesifikasi dalam penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dan yuridis sosiologis.

> Penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang menggunakan data sekunder. Data sekunder adalah data yang terdiri bahan hukum primer yaitu terdiri bahan-bahan hukum yang mengikat, terdiri dari Peraturan Perundang-undangan, yurisprudensi dan sebagainya, sedangkan data primer terdiri dari bahan hukum sekunder yang memberipenjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti pendapat para sarjana, dokumen- dokumen dan lain-lainnya. Bahan hukum tertier yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, antara lain kamus, ensiklopedia dan sebagainya.[11]

Sementara itu data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan yaitu hasil wawancara dengan instansi terkait dengan penelitian.

2. Definisi Operasional Variabel Penelitian

a. Efektifitas adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) dari pada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya.[12]
b. Pidana Mati adalah suatu tindak pidana yang diberikan kepada seseorang yang telah melanggar dari ketentuan peraturan-peraturan sebagai sanksi yang diberikan.[13]

---

[11] *Ibid*

[12] Agung, Kurniawan, *Transformasi Pelayanan Publik*, Yogyakarta: Pembaharuan, 2005, halaman109

[13] http://pengertian-pidana-mati.blogspot.co.id/2014/11/pengertian-narapidana-dan-hak-hak.html, diakses pada tanggal 24 Maret 2018

c. Penanggulangan adalah proses, cara, perbuatan menanggulangi.[14]
d. Peredaran adalah gerakan (perjalanan dan sebagainya) berkeliling (berputar), keadaan beredar.[15]
e. Narkotika adalah NAPZA (Narkotika, Psikotropika, dan Zat adiktif lain), yakni bahan atau zat/ obat yang apabila masuk kedalam tubuh manusia, akan mempengaruhi tubuh terutama otak/ susunan syaraf pusat (disebutkan psikoaktif), dan menyebabkan gangguan kesehatan jasmani, mental emosional dan fungsi sosialnya, karena terjadi kebiasaan, ketagihan (adiksi), dan ketergantungan (dependensi) terhadap masyarakat luas pada umumnya.[16]
f. Aceh Timur adalah sebuah kabupaten yang berada di sisi timur Aceh, Indonesia. Kabupaten ini juga termasuk kabupaten kaya minyak selain Aceh Utara dan Aceh Tamiang.[17]

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memproleh data sekunder dalam penelitian ini dilakukan melalui penelusuran bahan-bahan kepustakaan atau studi pustaka (*Lybrary Research*) yang berkaitan dengan masalah perlindungan hukum terhadap anak yang berhadap dengan hukum. Pengumpulan bahan-bahan kepustakaan tersebut dilakukan dengan menghimpun

---

[14] Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta, 2008, halaman 1442

[15] *Ibid*, halaman 374

[16] Badan Narkotika Nasional, *Pusat Pencegahan Lakhar*, Jakarta : Pusat Pencegahan Lakhar, BNN, 2009, halaman 1

[17] https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Aceh_Timur. Diakses pada tanggal 28 Agustus 2018

data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Teknik pengumpulan data dari jenis penelitian hukum normatf dilakukan dengan cara studi pustaka (*library research*) terhadap bahan-bahan hukum tertulis yang relevan, baik terhadap bahan hukum primer, sekunder, maupun terhadap bahan hukum tersier bahkan terhadap bahan hukum non hukum.[18]

Teknik pengumpulan data juga dilakukan melalui wawancara terhadap beberapa informan. Teknik pengumpulan data melalui wawancara merupakan salah satu alat pengumpulan data dalam jenis penelitian hukum.[19]

4. Analisa Data

Analisa data adalah proses pengorganisasian dan pengurutan data dalam pola, kategori, dan uraian dasar, sehingga akan dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.[20] Teknik analisis data adalah suatu uraian tentang cara-cara analisis, yaitu dengan kegiatan mengumpulkan data kemudian diadakan pengeditan terlebih dahulu, untuk selanjutnya dimanfaatkan sebagai bahan analisis yang sifatnya kualitatif. Analisis data merupakan tahap yang paling penting dalam penelitian hukum normatif.

---

[18] Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme penelitian hukum normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2012, halaman 160

[19] *Ibid*, halaman 161

[20] Lexi J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2002, halaman 183.

Data yang diperoleh, baik hasil penelitian lapangan maupun kepustakaan akan di analisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu suatu analisis yang menghasilkan data deskriptif, dan apa yang dinyatakan oleh responden dan informan secara tertulis maupun lisan dipelajari dan di teliti sebagai suatu yang utuh.

Metode kualitatif, yaitu menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan interprestasi data pemahaman hasil analisis,[21] kemudian hasilnya akan dimanfaatkan untuk membahas permasalahan yang diajukan di dalam skripsi ini.

G. Sistematika Penelitian

Bab I, Pendahuluan, yang terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Kerangka Teori, Keaslian Penelitian, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

Bab II, berisikan Pengertian Pidana, Pengertian Narkotika, analisis penjatuhan pidana mati bagi pengedar narkotika terhadap penanggulangan peredaran narkotika.

Bab III, berisikan Pengertian Pidana Mati**,** pertanggungjawaban pidana, pengaturan pidana mati bagi pengedar narkotika.

Bab IV, penegakan hukum, pengertian pemidanaan, hambatan dan penanggulangan terhadap peredaran narkotika di Aceh Timur.

---

[21] Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif,* Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, halaman 30

Bab V, berisikan tentang Kesimpulan dan Saran